



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sanjaya Sinuraya Alias Bongkit
2. Tempat lahir : Batukarang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sanjaya Sinuraya Alias Bongkit ditangkap 3 Nopember 2017

Terdakwa Sanjaya Sinuraya Alias Bongkit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sanjaya Sinuraya als Bongkit bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam centimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam centimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam
- 1 (satu) buah sarung yang terbuat dari karton warna coklat

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Bahwa ia terdakwa Sanjaya Sinuraya Alias Bongkit pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Sebuah Kedai Kopi Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya â€œetampa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pemberian Rois Karo-Karo kepada terdakwa Sanjaya Sinuraya Alias Bongkit berupa 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam dengan sarung terbuat dari kertas karton warna coklat selanjutnya terdakwa selalu membawa pisau tersebut kemana-mana untuk menjaga diri.
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa juga membawa 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam dengan sarung terbuat dari kertas karton warna coklat dengan cara menyelipkannya di pinggang sebelah kirinya ke sebuah Kedai Kopi di Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo. Sesampainya terdakwa di kedai kopi tersebut datang saksi Hendri Damanik dan Saksi Herkules Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polres Tanah Karo, melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan dan bajunya agak menonjol selanjutnya saksi Hendri Damanik dan Saksi Herkules Sembiring melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam dengan sarung terbuat dari kertas karton warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang ditutup dengan bajunya
  - Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi Hendri Damanik dan Saksi Herkules Sembiring kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam dengan sarung terbuat dari kertas karton warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang ditutup dengan bajunya tidak mempunyai ijin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut dari pejabat yang berwenang serta senjata tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa. Selanjutnya saksi Hendri Damanik dan Saksi Herkules Sembiring membawa terdakwa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herkules S Sembiring, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pemilik Senjata Tajam di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo, Orang yang Saksi tangkap bernama Sanjaya Sinuraya als Bongkit, 32 Tahun, Petani, Alamat Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi sedang berada di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo, saksi melihat terdakwa sedang duduk didalam sebuah kedai kopi sambil membawa 1 (satu) buah pisau yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan kemudian saksi bersama dengan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau. Adapun kepada para saksi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pisau tersebut adalah miliknya dan selalu dibawanya jika berpergian yang dipergunakannya untuk menjaga dirinya dari gangguan orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut dari pejabat yang berwenang serta senjata tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan senjata yang ditemukan milik terdakwa tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 26 cm (dua puluh enam centimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang ditutup dengan bajunya merupakan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut di atas.

2. Hendri Damanik, yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa benar Saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pemilik Senjata Tajam di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo, Orang yang Saksi tangkap bernama Sanjaya Sinuraya als Bongkit, 32 Tahun, Petani, Alamat Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi sedang berada di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo, saksi melihat terdakwa sedang duduk didalam sebuah kedai kopi sambil membawa 1 (satu) buah pisau yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan kemudian saksi bersama dengan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau. Adapun kepada para saksi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pisau tersebut adalah miliknya dan selalu dibawanya jika berpergian yang dipergunakannya untuk menjaga dirinya dari gangguan orang lain.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut dari pejabat yang berwenang serta senjata tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan senjata yang ditemukan milik terdakwa tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan guna pertanian, atau untuk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo dikarenakan memiliki 1 (satu) buah pisau yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam centimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam dari seseorang bernama Rois Karo – Karo dan sejak saat itu 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam centimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam selalu dibawa oleh terdakwa kemanapun terdakwa pergi untuk dipergunakannya untuk menjaga dirinya dari gangguan orang lain.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo saat terdakwa sedang berada didalam kedai kopi, terdakwa ditangkap oleh saksi Hendri Damanik dan saksi Herkules S Sembiring (anggota Polres Tanah Karo) dikarenakan pada saat itu terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam centimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut dari pejabat yang berwenang serta senjata tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam centimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam merupakan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam centimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam
2. 1 (satu) buah sarung yang terbuat dari karton warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pemberian Rois Karo-Karo kepada terdakwa Sanjaya Sinuraya Alias Bongkit berupa 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam dengan sarung terbuat dari kertas karton warna coklat selanjutnya terdakwa selalu membawa pisau tersebut kemana-mana untuk menjaga diri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa juga membawa 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam dengan sarung terbuat dari kertas karton warna coklat dengan cara menyelipkannya di pinggang sebelah kirinya ke sebuah Kedai Kopi di Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo. Sesampainya terdakwa di kedai kopi tersebut datang saksi Hendri Damanik dan Saksi Herkules Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polres Tanah Karo, melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan dan bajunya agak menonjol selanjutnya saksi Hendri Damanik dan Saksi Herkules Sembiring melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam dengan sarung terbuat dari kertas karton warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang ditutup dengan bajunya
- Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi Hendri Damanik dan Saksi Herkules Sembiring kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) bilah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kbj



pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam dengan sarung terbuat dari kertas karton warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang ditutup dengan bajunya tidak mempunyai ijin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut dari pejabat yang berwenang serta senjata tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa. Selanjutnya saksi Hendri Damanik dan Saksi Herkules Sembiring membawa terdakwa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa Hak
3. Dengan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa terdakwa Sanjaya Sinuraya Alias Bongkit.yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar terdakwa Sanjaya Sinuraya Alias Bongkit., sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## ad.2. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan ‘tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa menyimpan / menguasai senjata penusuk dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa dimankan oleh petugas pol untuk selanjutnya proses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi, sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pemberian Rois Karo-Karo kepada terdakwa Sanjaya Sinuraya Alias Bongkit berupa 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam dengan sarung terbuat dari kertas karton warna coklat selanjutnya terdakwa selalu membawa pisau tersebut kemana-mana untuk menjaga diri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa juga membawa 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam dengan sarung terbuat dari kertas karton warna coklat dengan cara menyelipkannya di pinggang sebelah kirinya ke sebuah Kedai Kopi di Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo. Sesampainya terdakwa di kedai kopi tersebut datang saksi Hendri Damanik dan Saksi Herkules Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polres Tanah Karo, melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan dan bajunya agak menonjol selanjutnya saksi Hendri Damanik dan Saksi Herkules Sembiring melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam dengan sarung terbuat dari kertas karton warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang ditutup dengan bajunya
- Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi Hendri Damanik dan Saksi Herkules Sembiring kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam dengan sarung

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kertas karton warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang ditutup dengan bajunya tidak mempunyai ijin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut dari pejabat yang berwenang serta senjata tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa. Selanjutnya saksi Hendri Damanik dan Saksi Herkules Sembiring membawa terdakwa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan tersebut diatas majelis berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu menguasai penikam atau penusuk telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa maka unsur Dengan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
- 1 (satu) bilah pisau berujung tajam dan runcing sepanjang 26 cm (dua puluh enam centimeter) bergagang besi dilapisi lakban warna hitam
  - 1 (satu) buah sarung yang terbuat dari karton warna coklat
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimusnahkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif dalam pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sanjaya Sinuraya Alias Bongkit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: sebilah senjata tajam dengan ciri ciri panjang kurang lebih 25 cm lebar 2 cm ujung runcing / tajam gagang terbuat dari kayu warna coklat , lengkap dengan warang/ sarungnya yang terbuat dari kayu warna Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh kami, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Agustinus Peranginangin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN KbJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumpa Ginting, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13